



**BUPATI TOBA SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR
NOMOR 32 TAHUN 2018**

**TENTANG
PENGUNAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM APLIKASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS ONLINE
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOBA SAMOSIR,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien dan akuntabel, perlu untuk mengembangkan sistem aplikasi perencanaan pembangunan daerah berbasis *online* melalui system aplikasi *E-ARTA*;

b. bahwa sistem aplikasi perencanaan pembangunan daerah berbasis online (*E-ARTA*) merupakan perwujudan penyelarasan perencanaan pembangunan di daerah yang dapat mendokumentasikan tahapan proses perencanaan dengan jangka waktu tertentu dan menetapkan rencana program dan kegiatan tahunan daerah serta menjadi rujukan bersama seluruh pemangku kepentingan pembangunan di daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Toba Samosir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20136);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toba Samosir;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM APLIKASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS ONLINE DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR.**

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Toba Samosir
4. Bupati adalah Bupati Toba Samosir
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah OPD yang memiliki tugas pokok pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan serta penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir.
9. Pemerintah Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan di Toba Samosir.
10. Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kabupaten Toba Samosir.
11. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
12. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah dan mengacu pada RPJP Nasional.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan

15. Rencana Strategis OPD yang selanjutnya disebut Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18. Tujuan adalah penjabaran visi dan misi, dan merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi.
19. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu apa yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu.
20. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
21. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (out put) dalam bentuk barang/jasa.
22. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
23. Evaluasi Kinerja adalah proses penilaian terhadap rencana yang ditetapkan dengan hasil implementasi menurut kriteria yang disepakati.
24. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP.
25. Rencana Kerja OPD yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
26. Forum OPD adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan daerah untuk menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil musrenbang kecamatan dengan OPD atau gabungan OPD, serta menyusun dan menyempurnakan Renja OPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh OPD yang bersangkutan.
27. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
28. Musrenbang Kecamatan adalah musrenbang yang dilaksanakan di tingkat kecamatan.
29. Musrenbang RKPD adalah musrenbang yang dilaksanakan dalam tahapan penyusunan RKPD.

30. Rencana Kerja dan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat RKA OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah yang berisi program dan kegiatan OPD serta anggaran sementara didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
31. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
32. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-OPD sebelum disepakati dengan DPRD.
33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
34. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD diketuai oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
35. Sistem Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Online Kabupaten Toba Samosir yang selanjutnya disingkat E-ARTA adalah alat untuk membantu proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah secara sistematis dan dapat diakses secara online oleh Pengguna Aplikasi.
36. Usulan masyarakat adalah usulan kegiatan yang diusulkan secara langsung oleh masyarakat melalui aplikasi E-ARTA.
37. Penyelarasan adalah proses penyesuaian antar dokumen perencanaan pembangunan terhadap usulan program dan kegiatan.
38. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan/atau menyebarkan informasi.
39. Infrastruktur Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut infrastruktur adalah piranti keras, piranti lunak jaringan komunikasi data dan fasilitas pendukung lainnya yang mendukung penyelenggaraan sistem aplikasi perencanaan pembangunan daerah berbasis online.
40. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan menyebarkan Informasi.
41. Sistem perencanaan elektronik (E-ARTA) adalah alat untuk membantu proses perencanaan kegiatan (dalam hal pengusulan kegiatan) yang akan dilaksanakan untuk tahun berikutnya.
42. Pengguna Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Online (E-ARTA) adalah DPRD, OPD, Kecamatan

43. Data adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata, bagan, grafik, ataupun simbol yang menggambarkan suatu ide, obyek, kondisi atau situasi tertentu.
44. Pengolahan data adalah kegiatan yang menyangkut penambahan data, penghapusan data, pengeditan data, pengurutan data, pencarian terhadap data tertentu, perhitungan-perhitungan yang dilakukan terhadap data, penyimpanan terhadap data yang telah akurat dan lainnya sesuai dengan yang diinginkan pemakai.
45. Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan.
46. Dokumen Elektronik adalah informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didinegar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, angka, tanda, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
47. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
48. Aplikasi E-ARTA adalah aplikasi yang bersifat umum dan khusus, dimana aplikasi bersifat umum adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk seluruh pemangku kepentingan yang terdaftar untuk mengusulkan kegiatan. Adapun aplikasi yang bersifat khusus adalah aplikasi yang digunakan untuk Pemerintah Daerah untuk mengusulkan kegiatan dan mengolah data pada setiap tahapan proses perencanaan yang selanjutnya menjadi bagian dari dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah.
49. Administrator E-ARTA adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggungjawab untuk mengelola sistem.
50. Operator E-ARTA adalah orang atau sejumlah orang yang bertugas untuk menginput data usulan kegiatan.
51. Pokok Pokok Pikiran DPRD adalah usulan kegiatan yang berasal dari hasil reses DPRD Kabupaten Toba Samosir yang diusulkan dan di input ke dalam aplikasi E-ARTA.
52. Nama Domain adalah alamat internet aplikasi E-ARTA yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik yang menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
53. Input Usulan Kegiatan adalah proses pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna sistem pada setiap tahapan kegiatan.
54. Update Usulan Kegiatan adalah proses merubah hasil pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna pada setiap tahapan kegiatan.
55. Delete Usulan Kegiatan adalah proses menghapus hasil pengisian usulan kegiatan.
56. Verifikasi Usulan Kegiatan adalah proses seleksi administrasi dan seleksi faktual yang dilaksanakan oleh tim verifikasi.
57. Seleksi Usulan Kegiatan adalah proses memilih usulan program dan kegiatan.

58. HSPK adalah harga untuk setiap pekerjaan yang terdiri dari beberapa komponen dengan nilai koefisien yang berdasarkan Standard Nasional Indonesia (SNI) dengan penentuan besaran nilai koefisien yang disesuaikan dengan metode pelaksana yang ditetapkan
59. ASB adalah standard untuk menganalisis anggaran belanja yang digunakan dalam suatu program atau kegiatan untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu dan kewajaran biaya di unit kerja dalam satu tahun anggaran
60. SSH adalah standard atas pedoman yang berisi jenis barang dan jasa dan standard harga satuan barang dan jasa yang digunakan untuk penyusunan anggaran

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN KEDUDUKAN
Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:
 - a. mengatur penggunaan aplikasi *E-ARTA* untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Toba Samosir;
 - b. mengatur pengelolaan aplikasi *E-ARTA* untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Toba Samosir.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan aplikasi *E-ARTA* bagi seluruh OPD dan para pemangku kepentingan daerah;
 - b. menciptakan konsistensi tahapan perencanaan pembangunan daerah;
 - c. mewujudkan transparansi, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan dalam rangka mendukung pendekatan kinerja pelayanan publik; dan
 - d. mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini berkedudukan sebagai :
 - a. sistem pendukung keputusan (*decision support system*) untuk mengumpulkan data, mengolah data, analisis data, dan pengambilan keputusan dalam proses perencanaan daerah;

- b. sistem pengelolaan satu data perencanaan daerah yang terpadu antar pemerintah dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya;
- c. sistem informasi yang dapat membuat dokumentasi secara terstruktur pada setiap tahapan perencanaan daerah;
- d. sistem informasi yang dapat diakses oleh setiap pengguna dengan menggunakan sandi sebagai tanda masuk ke dalam aplikasi *E-ARTA*;

BAB III
PENGELOLAAN APLIKASI *E-ARTA*
Bagian Kesatu
Penanggungjawab Pengelolaan Aplikasi *E-ARTA*

Pasal 4

Penanggungjawab pengelolaan Aplikasi *E-ARTA*, yaitu :

- a. Kepala Bappeda sebagai Penanggungjawab pengelolaan aplikasi *E-ARTA*;
- b. Sekretaris Bappeda sebagai Penanggungjawab harian pengelolaan sistem *E-ARTA*;
- c. Kepala Bidang Bappeda selaku Administrator aplikasi *E-ARTA* sebagai Penanggungjawab teknis aplikasi *E-ARTA*.

Pasal 5

- (1) Penanggungjawab Pengelolaan Aplikasi *E-ARTA* pada Pasal 4 bertanggungjawab untuk:
 - a. mengawasi dan mengendalikan penggunaan;
 - b. penerapan *E-ARTA* dalam penyusunan dokumen perencanaan.
- (2) Penanggungjawab Harian Pengelolaan Aplikasi *E-ARTA* pada pasal 4 bertanggungjawab untuk:
 - a. kesiapan penggunaan aplikasi;
 - b. mengoordinasikan penggunaan aplikasi.
- (3) Administrator aplikasi *E-ARTA* pada Pasal 4 bertanggungjawab terhadap:
 - a. menjamin keberlangsungan, kelancaran dan penggunaan aplikasi *E-ARTA*;
 - b. memberikan informasi terkait dengan proses perencanaan dan perkembangan usulan kegiatan yang masuk dalam system aplikasi *E-ARTA*;
 - c. menjamin keamanan aplikasi; dan
 - d. melaksanakan penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna aplikasi *E-ARTA*.

Pasal 6

Administrator aplikasi *E-ARTA* sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dibantu oleh Tim Pengelola aplikasi *E-ARTA* yang

- a. Tim Teknis, yaitu tenaga ahli/personil yang berpengalaman di bidang sistem informasi dan teknologi; dan
- b. Tim Pendamping beranggotakan pelaksana pada Bappeda, terdiri dari :
 - a. super admin;
 - b. admin perencana; dan
 - c. admin bidang.
- c. Dalam pengelolaan Aplikasi E-ARTA, Tim Pendamping dibantu oleh Operator Perencana.

Pasal 7

- (1) Tim Teknis dan Tim Pendamping aplikasi *E-ARTA* sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap keberlangsungan aplikasi *E-ARTA*;
- (2) Tim Pendamping sebagaimana pada huruf b Pasal 6, Super Admin bertanggungjawab untuk:
 - a. menciptakan akun, username dan password untuk akses pengguna aplikasi *E-ARTA*;
 - b. mengubah akun, username dan password jika terjadi perubahan.
- (3) Tim Pendamping sebagaimana pada huruf b Pasal 6, Admin Perencana bertanggungjawab untuk:
 - a. menyusun dan menetapkan jadwal penggunaan aplikasi dalam penyusunan dokumen perencanaan (Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, Forum OPD, Pokok-Pokok Pikiran, Musrenbang Kabupaten);
 - b. mengumpulkan dan menginput master data (data RPJMD dan Kamus Usulan);
 - c. melakukan perubahan master data atas dasar peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- (4) Tim Pendamping sebagaimana pada huruf b Pasal 6, Admin Bidang bertanggungjawab untuk melakukan verifikasi terhadap data yang telah diinput OPD dan Kecamatan (Renstra dan Renja);
- (5) Operator Perencana bertugas membantu Admin Perencana melakukan input/update/delete master data RPJMD;
- (6) Tim Teknis, Tim Pendamping dan Operator Perencana aplikasi *E-ARTA*, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Toba Samosir;
- (7) Tim Teknis, Tim Pendamping dan Operator Perencana aplikasi *E-ARTA*, dapat diberikan honorarium dan/atau tunjangan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua
Pengguna Aplikasi *E-ARTA*
Paragraf 1
Umum

Pasal 8

Pengguna aplikasi *E-ARTA* terdiri dari :

- a. DPRD;
- b. OPD;
- c. Kecamatan;
- d. Desa;

Paragraf 2
Akses

Pasal 9

- a. Pengguna aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mendapatkan username dan password dari Super Admin aplikasi *E-ARTA*;
- b. Pengguna aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dapat mengakses aplikasi *E-ARTA* secara real time.

Pasal 10

Administrator *E-ARTA* dapat memberhentikan pengguna *E-ARTA* dalam hal pengguna sistem melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan sistem *E-ARTA*.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Sistem *E-ARTA*
Paragraf 1
OPD, Kecamatan dan Desa

Pasal 11

- (1) Dalam Pengelolaan aplikasi *E-ARTA* pada OPD, Kecamatan dan Desa, Pimpinan OPD, Kecamatan dan Desa menghunjuk Operator aplikasi *E-ARTA* yang bertugas :
 - a. melakukan input/update/delete usulan kegiatan OPD ke dalam aplikasi *E-ARTA* beserta kelengkapan administrasi kegiatan;
 - b. melakukan input/update/delete usulan musrenbang kecamatan ke dalam perencanaan kegiatan OPD.
- (2) Khusus Sekretariat Dewan menghunjuk Operator Pokok-Pokok Pikiran yang bertugas menginput data Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Toba Samosir yang telah di Paripurnakan;
- (3) Operator *E-ARTA* pada OPD ditunjuk oleh Kepala OPD melalui Surat Perintah Kepala OPD dan disampaikan kepada Kepala Bappeda;
- (4) Operator *E-ARTA* pada OPD dapat diberikan honorarium dan/atau tunjangan, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

BAB IV
TAHAPAN DAN MEKANISME PENGUSULAN KEGIATAN

Bagian Kesatu
Tahapan, Jadwal dan Persyaratan Pengusulan Kegiatan
Paragraf 1
Tahapan

Pasal 14

Tahapan dan proses *E-Planning* terdiri dari :

- a. RPJMD;
- b. Renstra;
- c. Rancangan Awal OPD;
- d. Musrenbang Desa;
- e. Pokok-Pokok Pikiran;
- f. Musrenbang Kecamatan;
- g. Forum OPD;
- h. Musrenbang Kabupaten; dan
- i. RKPD.

Paragraf 2
Jadwal

Pasal 15

- (1) Penggunaan aplikasi *E-ARTA* dimulai pada Penyusunan RKPD Kabupaten Toba Samosir;
- (2) Jadwal pengusulan kegiatan dilaksanakan melalui *E-ARTA* mengikuti ketentuan penyusunan RKPD Kabupaten Toba Samosir;
- (3) Ketentuan penjelasan teknis untuk jadwal penyusunan *E-ARTA* dan proses pengajuan usulan diatur lebih lanjut.

Paragraf 3
Persyaratan Pengusulan Kegiatan

Pasal 16

Persyaratan pengusulan teknis untuk penyusunan *E-ARTA*, dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. pengusulan kegiatan yang berasal dari OPD dilengkapi dengan catatan penting pendukung usulan kegiatan termasuk Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
- b. pengusulan kegiatan yang berasal dari Kecamatan dilengkapi dengan usulan program dan kegiatan yang ditandatangani oleh Camat termasuk Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
- c. pengusulan kegiatan yang berasal dari pokok-pokok pikiran dilengkapi dengan surat keputusan Paripurna DPRD.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengusulan Kegiatan

Pasal 17

Pengusulan Kegiatan melalui E-ARTA dilaksanakan OPD dengan tahapan sebagai berikut:

- a. melakukan verifikasi usulan kegiatan dari hasil Musrenbang Kecamatan;
- b. melakukan input usulan Renja awal;
- c. menyelaraskan usulan Renja awal dengan isu strategis dalam Renstra SKPD dan RPJMD;
- d. menyampaikan usulan Renja awal menjadi rancangan Renja.

Pasal 18

Penyampaian usulan kegiatan pokok-pokok pikiran DPRD diinput kedalam E-ARTA menggunakan username dan password Sekretariat DPRD, mengikuti tahapan dan proses musrenbang

Bagian Ketiga
Mekanisme Verifikasi Usulan Kegiatan

Pasal 19

- (1) Maksud dan tujuan verifikasi usulan kegiatan adalah untuk:
 - a. mewujudkan konsistensi usulan kegiatan sesuai dengan kelengkapan administrasi kegiatan;
 - b. menyelaraskan usulan dengan rencana kerja OPD dan isu strategis dalam RKPD dan RPJMD Kabupaten Toba Samosir; dan
 - c. melakukan seleksi terhadap usulan dari OPD.
- (2) Verifikasi usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam aplikasi *E-ARTA*.

Pasal 20

- (1) Tahapan verifikasi usulan kegiatan, meliputi:
 - a. tahap kesatu, yaitu verifikasi terhadap usulan hasil musrenbang desa oleh kecamatan untuk menguji ketepatan usulan dengan tingkat kebutuhan, nomenklatur dan OPD sasaran;

- b. tahap kedua, yaitu verifikasi terhadap usulan hasil musrenbang kecamatan, pokok-pokok pikiran DPRD oleh OPD untuk menguji ketepatan usulan dengan nomenklatur, dimensi tingkat kebutuhan, skala kemendesakan, tingkat kerusakan, kemanfaatan, kesesuaian, status kewenangan, sosial, kesesuaian anggaran yang diusulkan dengan indikator yang telah ditetapkan;
- c. tahap ketiga, yaitu verifikasi usulan kegiatan Musrenbang Kabupaten; dan
- d. tahap keempat, yaitu verifikasi usulan kegiatan pada tahapan rancangan akhir RKPD dan/atau tahapan pasca Musrenbang Kabupaten untuk melihat kesesuaian usulan dengan RPJMD.

Pasal 21

Kepala Bidang pada Bappeda melaporkan secara periodik hasil verifikasi pada setiap tahapan perencanaan di dalam E-ARTA OPD yang berada dibawah koordinasinya kepada Kepala Bappeda melalui Sekretaris Bappeda

Pasal 22

Hasil verifikasi usulan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan menjadi masukan pada penyusunan dokumen RENSTRA OPD, RKPD dan Renja SKPD

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 23

Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan E-ARTA, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI KELUARAN

Pasal 24

Keluaran Penggunaan Aplikasi E-ARTA adalah Dokumen Perencanaan (RPJMD, RENSTRA OPD, RKPD dan RENJA OPD) yang akan menjadi acuan dalam Penyusunan KUA PPAS APBD Kabupaten Toba Samosir.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 6 Juli 2018

BUPATI TOBA SAMOSIR

Cap / dto

DARWIN SIAGIAN

Diundangkan di Balige
pada tanggal 6 Juli 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR,

Cap / dto

HARAPAN NAPITUPULU

BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

TAHUN 2018 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan Aslinya

KERALA BAGIAN HUKUM

DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR



LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH

NIP. 19750804 200502 1 002